

Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di SD Negeri 30 Palembang

Novi Damayanti¹

¹SD Negeri 230 Palembang, Sumatra Selatan, Indonesia

Corresponding author e-mail: novidamayanti11@guru.sd.belajar.id

Article History: Received 7 December 2024, Revised 12 January 2025,
Published on 18 February 2025

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pemenuhan hak pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di SD Negeri 30 Palembang. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode angket, wawancara dan observasi. Subjek penelitian adalah guru dan kepala sekolah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SD Negeri 30 Palembang sudah mampu menerapkan konsep sekolah inklusif dengan cukup baik. Secara umum hak pendidikan bagi ABK sudah terpenuhi di tengah sarana dan prasarana yang belum inklusif. Penelitian ini memberikan gambaran nyata bagaimana pendidikan inklusif diterapkan di sekolah dasar di Indonesia, khususnya di Kota Palembang. Studi kasus ini dapat menjadi contoh bagi sekolah lain dalam upaya pemenuhan hak pendidikan ABK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan pendidikan inklusif di tingkat lokal dan nasional. Selain itu, penelitian ini juga dapat memberikan masukan bagi guru, sekolah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan mutu pendidikan ABK.

Kata Kunci: Anak Berkebutuhan Khusus, Hak Pendidikan, Pendidikan Inklusi

Abstract: *This study aims to describe the fulfillment of the rights to education for children with special needs (ABK) at the SD Negeri 30 Palembang. Type of qualitative descriptive research. Data collection techniques use questionnaires, interviews and observation methods. The research subjects were teachers and principals. The research results show that the school has been able to implement the inclusive school concept quite well. In general, the rights to education for ABK have been fulfilled amidst facilities and infrastructure that are not yet inclusive. This study provides a real picture of how inclusive education is implemented in elementary schools in Indonesia, especially in Palembang City. This case study can be used as an example for other schools trying to fulfill ABK's educational rights. It is hoped that the results of this research can contribute to the development of inclusive education policies at the local and national level. Apart from that, this research can also provide input for teachers, schools and other stakeholders in improving the quality of education for ABK.*

Keywords: *Children with Special Needs, Inclusive Education, Right to Education*

A. Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia Indonesia. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab IV Pasal 4 Ayat (1) berbunyi Pendidikan diselenggarakan berdasarkan demokrasi dan berkeadilan dan tanpa diskriminasi, pasal 5 dinyatakan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Berdasarkan hasil survei sosial ekonomi nasional Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2016 menunjukkan bahwa, dari 4,6 juta anak yang tidak sekolah, satu juta di antaranya adalah anak-anak berkebutuhan khusus / ABK (www.CNN.Indonesia, tanggal 29/08/2016).

Untuk menjawab permasalahan di atas Pemerintah telah menggagas sekolah inklusi (Rachman, 2020) di mana sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 70 Th 2009, Tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau bakat Istimewa. Sejalan dengan itu pemerintah Sumatera Selatan juga berusaha mewujudkan pemerataan pendidikan khususnya bagi ABK di Sumatera Selatan dengan menerbitkan Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusi. Peraturan Daerah Sumatera Selatan Nomor 4 tahun 2013 tentang Pendidikan Inklusi ini menjamin adanya minimal 1 (satu) sekolah inklusi disetiap Kabupaten atau Kota di Propinsi di Sumatera Selatan. Pemerintah Sumatera Selatan juga berkomitmen memfasilitasi sarana dan prasarana serta pembinaan dalam penyelenggaraan sekolah inklusi (Wahyuni & Sartika, 2024).

Sementara itu, Kepala Seksi (Kasi) Kurikulum TK/SD Disdikpora Kota Palembang Haris Basid, mengatakan, pihaknya meminta kepada semua sekolah untuk tidak menolak jika terdapat calon PPDB yang ABK mendaftar diri ke sekolah. Hal ini dilakukannya dalam rangka untuk memberikan hak yang sama pada setiap anak untuk mendapatkan pendidikan. Untuk saat di Kota Palembang baru terdapat sebanyak 6 sekolah inklusi yakni SDN 73 Palembang, SDN 220, SDN 147, SDN 118, SDN 73 dan SDN 30 Palembang. Sehingga bagi siswa ABK yang ingin bersekolah bisa mendaftar di salah satu sekolah yang sudah ditetapkan sebagai sekolah inklusi tersebut.

Khusus di SD Negeri 30 Palembang hasil observasi awal diketahui bahwa SD Negeri 30 Palembang telah melaksanakan pendidikan inklusi sejak tahun 2013. Bahkan SD ini telah meluluskan siswa ABK. Dan siswa ABK tersebutpun telah melanjutkan kejenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) yaitu SMP Negeri 13 Palembang yang juga merupakan sekolah inklusi. Walaupun telah melaksanakan pendidikan inklusi sejak tahun 2013 apakah hak-hak ABK selama belajar di SD Negeri 30 Palembang ini terpenuhi sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa?

Pendidikan inklusif adalah komitmen Indonesia untuk memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus (ABK) (Fauzan et al., 2021). SD Negeri 30 Palembang, salah satu sekolah yang menerapkan pendidikan inklusif sejak tahun 2013, menjadi contoh menarik untuk diteliti. Sekolah ini telah melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak pendidikan ABK, seperti mengubah kurikulum, menggunakan alat bantu pembelajaran, dan memberikan pelatihan guru. Namun, tidak semua anak berkebutuhan khusus menerima pendidikan yang sama. Sebagian besar tingkatan pendidikan memiliki kekurangan guru, terutama di sekolah dasar dan menengah pertama. Hal ini dapat berdampak pada kualitas pendidikan. Banyak sekolah, terutama di daerah terpencil atau pinggiran kota, masih kekurangan fasilitas dan perlengkapan yang memadai, meskipun telah dilakukan perbaikan. Meskipun telah dilakukan upaya untuk mengurangi tingkat putus sekolah, faktor ekonomi dan sosial adalah beberapa penyebab utama. Dengan berbagai program dan kebijakan, Palembang telah menunjukkan komitmennya terhadap pendidikan inklusif. Meskipun demikian, pelaksanaannya di lapangan masih perlu ditingkatkan.

Salah satu penyebabnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak-hak anak berkebutuhan khusus dan pentingnya pendidikan inklusif. Anak-anak berkebutuhan khusus memiliki hak yang sama dan berhak atas pendidikan berkualitas. Organisasi dan komunitas yang memperhatikan masalah disabilitas aktif mendorong pemerintah untuk menyediakan pendidikan inklusif. Mereka sering berfungsi sebagai penghubung antara keluarga anak berkebutuhan khusus dan sekolah serta pemerintah. Palembang mendapat inspirasi dari keberhasilan pendidikan inklusi di tempat lain. Pemerintah Palembang terdorong untuk menerapkan model sekolah inklusi yang sama di tempat lain setelah melihat hasil positifnya. Selain itu, hasil penelitian dan studi yang menunjukkan bahwa pendidikan inklusif bermanfaat bagi anak-anak berkebutuhan khusus dan non-disabilitas. Menurut penelitian ini, pendidikan inklusif dapat meningkatkan kualitas hidup.

Anak-anak berkebutuhan khusus dapat belajar keterampilan sosial, berhubungan dengan teman sebaya, dan memaksimalkan potensinya (Sari et al., 2025). Anak-anak yang tidak memiliki disabilitas memperoleh pengetahuan untuk menghargai perbedaan, mengembangkan empati, dan menjadi warga negara yang inklusif. Dalam kelas inklusif, keragaman siswa dapat meningkatkan pengalaman belajar setiap siswa dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak. Setiap anak berhak atas Pendidikan berkualitas tinggi. Membangun masyarakat yang inklusif: Pendidikan yang mendukung inklusi dapat membantu membangun masyarakat yang lebih toleran, terbuka, dan menghargai perbedaan. Meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan: pendidikan inklusif dapat berkontribusi pada peningkatan keseluruhan kualitas pendidikan.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis deskriptif kualitatif (Syahrizal, & Jailani, 2023; Sari et al., 2023). Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang dirancang untuk menggambarkan keadaan sosial apa adanya tanpa melihat hubungan yang ada. Penelitian ini dirancang untuk menjelaskan pemenuhan hak-hak ABK di SD Negeri 30 Palembang. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa angket, wawancara, dan observasi. Jenis angket yang digunakan yaitu angket langsung tertutup berisi 14 pertanyaan 8 (delapan) diantaranya diberi alternatif jawaban “ya” atau “tidak” dan isian singkat. Angket yang digunakan diberikan kepada seluruh guru kelas yang mengajar peserta didik ABK dan kepala sekolah serta guru pendidikan agama berjumlah 13 orang. Adapun wawancara dilakukan kepada kepala sekolah. Observasi dilakukan pada bulan September 2024. Teknik analisis data menggunakan statistik deskriptif dan analisis data kualitatif. Statistik deskriptif digunakan untuk menyajikan hasil pengumpulan data secara deskriptif. Salah satu jenis statistik deskriptif yang digunakan adalah distribusi frekuensi. Teknik analisis data kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data secara lebih dalam.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Terdapat delapan hak-hak yang harus diperoleh ABK dari pihak sekolah sebagaimana tertuang dalam PP No. 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa. Dari delapan komponen yang diteliti, ada enam komponen yang menunjukkan terpenuhi, dan hanya dua komponen yang belum terpenuhi. Keenam komponen yang terpenuhi tersebut adalah: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat (Triyanto & Permatasari, 2016), minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya (Yuniarti et al., 2022); (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang sejajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar. Sedangkan yang masih belum terpenuhi adalah hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan dan memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang. Hasil angket, wawancara dan observasi terhadap kedelapan indikator hak siswa ABK dapat dideskripsikan sebagai berikut.

Hak Memperoleh Perlakuan sesuai Bakat, Minat, Kemampuan, dan Kelainannya

Komponen pertama yang ditelaah berkaitan dengan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus adalah hak memperoleh perlakuan sesuai bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya. Hasil analisis data, secara garis besar, disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Hasil Analisis Kurikulum Sesuai Bakat, Minat, dan Kemampuan

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya	13 Orang	-

Berdasarkan Tabel 1, dapat digarisbawahi bahwa hasil angket menunjukkan hak siswa untuk memperoleh perlakuan yang sesuai dengan bakat, minat, kemampuan dan kelainannya telah terpenuhi secara optimal oleh pihak sekolah. Dapat dilihat dari jumlah responden yang menjawab “Ya” ada 13 orang artinya semua responden guru menjawab “Ya”. Menurut hasil wawancara dengan Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si selaku kepala sekolah, perlakuan yang didapatkan oleh siswa ABK pada umumnya disamakan dengan siswa yang lain, hanya ada sedikit penyesuaian sesuai kebutuhan ABK saja. Hasil observasi yang dilakukan juga mempunyai fakta yang sejalan dengan hasil angket dan wawancara, bahwa siswa yang memiliki keterbatasan atau ABK mendapat perlakuan yang sama dengan siswa yang lain.

Hak Memperoleh Pendidikan Agama sesuai dengan Agama yang Dianutnya

Komponen kedua yang ditelaah berkaitan dengan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus adalah hak memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya. Hasil analisis data, secara garis besar disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Hak Memperoleh Pendidikan Agama

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya	13 Orang	

Berdasarkan informasi dari Tabel 2, dapat diketahui bahwa hak siswa ABK untuk memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya telah terpenuhi dengan maksimal oleh pihak sekolah. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah guru yang menjawab “Ya” pada butir pernyataan nomor 2 yaitu berjumlah 13 orang yang artinya semua responden guru menjawab “Ya”. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, bahwa pendidikan keagamaan sesuai keyakinan yang di anut ABK yaitu Islam. Karena kebetulan ABK yang ada di SDN 30 Palembang beragama Islam.

Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan

Komponen ketiga yang berkaitan dengan hak memperoleh perlakuan adalah hak memperoleh bantuan fasilitas belajar. Hasil analisis disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Analisis Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan	13 Orang	

Berdasarkan Tabel 3, menunjukkan bahwa hak siswa untuk Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan sudah optimal. Dapat dilihat dari pernyataan angket semua responden guru menjawab “ya” dalam pemenuhan Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu. Hasil wawancara dengan kepala sekolah juga memperkuat hasil angket, Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si sebagai responden wawancara mengatakan bahwa ABK yang telah lulus dari SDN 30 Palembang telah melanjutkan di SMPN 13 Palembang dan SMAN 2 Palembang.

Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar, Beasiswa, atau Bantuan Lain sesuai dengan Kelainan yang Disandang dan Persyaratan yang Berlaku

Komponen keempat yang berkaitan dengan hak memperoleh perlakuan adalah hak memperoleh bantuan fasilitas belajar. Hasil analisis disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Hak Memperoleh Bantuan Fasilitas Belajar

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku	-	13 Orang

Berdasarkan Tabel 4, menunjukkan bahwa hak siswa untuk memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain yang sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku telah dipenuhi oleh pihak sekolah secara optimal. Dapat dilihat dari pernyataan angket di atas bahwa semua responden guru menjawab “tidak” dalam pemenuhan kebutuhan dan fasilitas belajar siswa ABK. Hasil wawancara dengan guru juga memperkuat hasil angket, Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si

sebagai responden wawancara mengatakan bahwa pihak sekolah selalu berupaya untuk memberikan fasilitas belajar yang menunjang kelancaran proses belajar siswa ABK. Mengenai hasil angket yang mana semua responden guru menjawab “tidak” itu hanyalah untuk kategori beasiswa. Menurut Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si tidak ada beasiswa khusus ABK yang diterima siswa.

Pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki

Komponen kelima yang ditelaah adalah hak pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki. Hasil analisis data secara garis besar disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Hak Pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki	13 Orang	

Berdasarkan Tabel 5, menunjukkan bahwa hak siswa untuk pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki yang telah dibakukan sudah optimal. Dapat dilihat dari pernyataan angket semua responden guru menjawab “ya” dalam pemenuhan Mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu. Hasil wawancara dengan kepala sekolah juga memperkuat hasil angket, Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si sebagai responden wawancara mengatakan bahwa ABK yang telah lulus dari SDN 30 Palembang telah melanjutkan di SMPN 13 Palembang dan SMAN 2 Palembang. hanya saja khusus untuk mutasi atau pindah belum ada pengajuan dari wali siswa ABK, seandainya saja ada pasti akan berikan pengertian dahulu masalah sekolah inklusi sehingga wali ABK akan bisa mempertimbangkannya.

Hak untuk Memperoleh Penilaian Hasil Belajar

Komponen kelima berkaitan dengan pemenuhan hak anak berkebutuhan khusus yang ditelaah adalah hak untuk memperoleh penilaian hasil belajar. Hasilnya disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Hasil Analisis Hak Memperoleh Penilaian Hasil Belajar

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Memperoleh penilaian hasil belajar	13 Orang	

Berdasarkan Tabel 6, menunjukkan bahwa guru selalu melakukan penilaian hasil belajar terhadap siswa ABK seperti siswa lainnya yang bukan ABK. Selain melakukan penilaian secara tertulis, siswa ABK juga mendapatkan penilaian hasil belajar berdasarkan hasil pengamatan guru terhadap seluruh kegiatannya di lingkungan sekolah. Dalam wawancaranya, Ibu Nuraini, S.Pd, M.Si juga menyebutkan bahwa penilaian yang digunakan untuk mengukur hasil belajar siswa ABK sama dengan penilaian yang dilakukan kepada siswa bukan ABK. Siswa ABK pun menempuh ujian dan memperoleh buku penilaian hasil belajar (raport).

Hak Menyelesaikan Program Pendidikan Lebih Awal dari Waktu yang Ditentukan

Komponen ketujuh yang ditelaah adalah hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditetapkan. Hasil analisis data secara garis besar disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Hasil Analisis Hak Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan	-	8 Orang

Berdasarkan Tabel 7. Menunjukkan bahwa hak ABK untuk menyelesaikan program Pendidikan (Aisyah & Amalia, 2020) lebih awal dari waktu yang ditentukan tidak terdapat di SDN 30 Palembang, hal tersebut terlihat dalam hasil angket pada tabel di atas. Pihak guru juga menjelaskannya dalam kegiatan wawancara, bahwa kegiatan belajar mengajar yang terselenggara di SDN 30 Palembang tidak memberikan "keistimewaan" kepada siswa ABK untuk menyelesaikan program studinya dengan waktu yang lebih cepat. Semua siswa dinyatakan lulus jika memang telah memenuhi standar/kriteria yang ditetapkan oleh pihak sekolah. Siswa ABK maupun siswa bukan ABK harus memenuhi semua kriteria tersebut untuk dapat menyelesaikan masa studinya di SDN 30 Palembang. hanya saja dalam proses belajar tetap disesuaikan dengan keadaan ABK, apabila dalam pembelajaran ABK sudah menunjukkan gelagat tidak nyaman maka guru akan memperbolehkan siswa ABK beristirahat terlebih dahulu demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan sesimal tantrum.

Hak Memperoleh Layanan Khusus sesuai dengan Jenis Kelainan yang disandang

Komponen kedelapan yang ditelaah adalah hak memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan. Hasil analisis secara garis besar disajikan pada Tabel 8.

Tabel 8. Hasil Analisis Hak Memperoleh Pelayanan Khusus Sesuai dengan Jenis Kelainan yang Disandang

Pertanyaan	Jawaban	
	Ya	Tidak
Memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang	-	13 Orang

Berdasarkan Tabel 8, Menunjukkan bahwa hak ABK untuk Memperoleh pelayanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang tidak terdapat di SD Negeri 30 Palembang, hal tersebut terlihat dalam hasil angket pada tabel di atas semua responden menjawab tidak. Hasil wawancara juga menunjukkan hasil yang sama dengan hasil angket yang diperoleh, menurut pemaparan dari kepala sekolah, layanan khusus yang diperoleh siswa ABK yaitu seharusnya dengan adanya guru damping yang akan mendampingi siswa ABK di lingkungan sekolah, baik saat proses pembelajaran di kelas maupun kegiatan di luar kelas. Berdasarkan hasil observasi, pelayanan khusus tidak diterima oleh siswa ABK. Tetapi sejauh ini pembelajaran ABK terlayani karena ABK yang ada di SDN 30 ini rata-rata memiliki kekhususan lambat belajar dan autis sehingga guru kelas masih sanggup memberikan pendidikan terhadap ABK.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN 30 Palembang telah mampu menerapkan konsep sekolah inklusi dengan baik (Supriyanto, 2019; Budi et al., 2021). Meski masih belum semua hak ABK terpenuhi, namun secara umum hak-hak ABK telah dapat terpenuhi. Pemenuhan hak siswa ABK telah sesuai dengan jaminan konstitusi dan peraturan perundang-undangan Indonesia.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa secara umum hak anak berkebutuhan khusus di SDN 30 Palembang telah terpenuhi. Dari delapan komponen yang diteliti, ada enam komponen yang menunjukkan terpenuhi, dan hanya dua komponen yang belum terpenuhi. Keenam komponen yang terpenuhi tersebut adalah: (1) memperoleh perlakuan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan kelainannya; (2) memperoleh pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya; (3) mengikuti program pendidikan yang bersangkutan atas dasar pendidikan berkelanjutan, baik untuk mengembangkan kemampuan diri maupun untuk memperoleh pengakuan tingkat pendidikan tertentu yang telah dibakukan; (4) memperoleh bantuan fasilitas belajar, beasiswa, atau bantuan lain sesuai dengan kelainan yang disandang dan persyaratan yang berlaku; (5) pindah ke sekolah yang seajar atau melanjutkan ke tingkat yang lebih tinggi sesuai dengan kelainan yang

disandang dan persyaratan penerimaan siswa pada sekolah yang hendak dimasuki; (6) memperoleh penilaian hasil belajar. Sedangkan yang masih belum terpenuhi adalah hak menyelesaikan program pendidikan lebih awal dari waktu yang ditentukan dan memperoleh layanan khusus sesuai dengan jenis kelainan yang disandang.

Berdasarkan temuan penelitian, maka dapat diberikan saran untuk melakukan peningkatan layanan pendidikan kepada anak atau siswa berkebutuhan khusus. Hak-hak siswa ABK masih terus perlu disosialisasikan dan diperjuangkan agar kesadaran terhadap pemenuhan hak-hak ABK semakin terus meningkat. Mengingat masih belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan terhadap anak berkebutuhan khusus, maka kiranya pihak pemerintah daerah selalu memfasilitasi sekolah untuk senantiasa meningkatkan pelayanan pendidikannya terhadap anak berkebutuhan khusus. Fasilitas pendidikan perlu senantiasa ditingkatkan. Demikian juga sumber daya manusia di sekolah juga perlu senantiasa ditingkatkan, sehingga dapat memberikan pelayanan yang maksimal terhadap anak berkebutuhan khusus.

E. Ucapan Terima Kasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan artikel ini.

Daftar Pustaka

- Aisyah, N., & Amalia, D. R. (2020). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Perspektif HAM & Pendidikan Islam di MINU Purwosari Metro Utara. *Attactive: Innovative Education Journal*, 2(1), 1-12.
- Budi, S., Utami, I. S., Jannah, R. N., Wulandari, N. L., Ani, N. A., & Saputri, W. (2021). Deteksi potensi learning loss pada siswa berkebutuhan khusus selama pembelajaran daring masa pandemi covid-19 di sekolah inklusif. *Jurnal Basicedu*, 5(5), 3607-3613. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i5.1342>
- Fauzan, H. N., Francisca, L., Asrini, V. I., Fitria, I., & Firdaus, A. A. (2021). Sejarah pendidikan anak berkebutuhan khusus (abk) menuju inklusi. *Pensa*, 3(3), 496-505. <https://doi.org/10.36088/pensa.v3i3.1566>
- Rachman, R. F. (2020). Kebijakan Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Surabaya dalam Perspektif Islam. *Bidayatuna: Jurnal Pendidikan Guru Mandrasah Ibtidaiyah*, 3(1), 125. <https://doi.org/10.36835/bidayatuna.v3i01.518>
- Sari, M., Rachman, H., Astuti, N. J., Afgani, M. W., & Siroj, R. A. (2023). Explanatory survey dalam metode penelitian deskriptif kuantitatif. *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer*, 3(01), 10-16. <https://doi.org/10.47709/jpsk.v3i01.1953>
- Sari, I. T. M., Lestari, B. D., Wiratno, D. N., & Nisak, H. (2025). Peran Pendidikan Dalam Inklusif Mengembangkan Kemandirian Anak Berkebutuhan Khusus. *Crossroad Research Journal*, 2(2), 23-33. <https://doi.org/10.61402/crj.v2i2.311>

- Syahrizal, H., & Jailani, M. S. (2023). Jenis-jenis penelitian dalam penelitian kuantitatif dan kualitatif. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 1(1), 13-23. <https://doi.org/10.61104/jq.v1i1.49>
- Supriyanto, S. (2019, December). Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus di Sd Negeri 30 Palembang. In *Seminar Nasional Pendidikan Dasar* (Vol. 1, No. 01). <https://semnas.univpgri-palembang.ac.id/index.php/semdiksa/article/view/71>
- Triyanto, T., & Permatasari, D. R. (2016). Pemenuhan Hak Anak Berkebutuhan Khusus Di Sekolah Inklusi. *Sekolah Dasar: Kajian Teori Dan Praktik Pendidikan*, 25(2), 176-186. <https://doi.org/10.17977/um009v25i22016p176>
- Wahyuni, R., & Sartika, D. D. (2024). *Pendidikan Inklusi Bagi ABK di Sekolah Menengah Atas*. 5(2), 863-872.
- Yuniarti, I., Khodijah, N., & Suryana, E. (2022). Analisis Kebijakan Pendidikan Agama Islam di Sekolah dan Madrasah. *MODELING: Jurnal Program Studi PGMI*, 9(1), 182-207. <http://jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/1162>